



PUTUSAN
Nomor 28 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, tempat kedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 22 - A, Situbondo, 6831;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sunarso Edi Purwanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/1074/XI/2018, tanggal 19 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BASUKI UTOMO EKOPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banterang Nomor 41, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Pengusaha;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Prastowo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Hendra Prastowo & Rekan, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2019



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik yakni:
 1. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang terbit pada tanggal 28 Desember 1999 Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1988 Nomor 1947, luas 2340 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10756;
 2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 310, yang terbit pada tanggal 18 September 1989 Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1989 Nomor 17, luas 6260 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10776;
 3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 491, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 652, luas 2.835 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10777;
 4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 492, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 653, luas 4.145 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10778;
 5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 493, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 647, luas 2.640 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10769;



6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 495, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 650, luas 2.060 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10767;
7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 496, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 659, luas 2.735 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10775;
8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 498, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 660, luas 2.280 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10771;
9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 499, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 663, luas 1.485 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10774;
10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 500, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 662, luas 1.310 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10770;
11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 501, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 667, luas 1.270 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10773;



12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 502, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 656, luas 5.030 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10772;
13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 503, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 655, luas 3.255 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10768;
14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 504, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 654, luas 3.995 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10746;

Yang kesemuanya terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut pencacatan terhadap 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik yakni:
 1. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang terbit pada tanggal 28 Desember 1999 Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1988 Nomor 1947, luas 2340 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10756;
 2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 310, yang terbit pada tanggal 18 September 1989 Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1989 Nomor 17, luas 6.260 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10776;



3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 491, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 652, luas 2.835 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10777;
4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 492, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 653, luas 4.145 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10778;
5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 493, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 647, luas 2.640 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10769;
6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 495, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 650, luas 2.060 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10767;
7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 496, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 659, luas 2.735 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10775;
8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 498, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 660, luas 2.280 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10771;



9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 499, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 663, luas 1.485 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10774;
10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 500, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 662, luas 1.310 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10770;
11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 501, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 667, luas 1.270 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10773;
12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 502, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 656, luas 5.030 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10772;
13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 503, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 655, luas 3.255 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10768;
14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 504, yang terbit pada tanggal 6 November 1993 Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 654, luas 3.995 M² dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10746;



Yang kesemuanya terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencatat 14 (empat belas) sertipikat hak milik yakni:
 1. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 28 Desember 1989, Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1988 Nomor 1947, luas 2.340 M² dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
 2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 18 September 1988, Gambar Situasi tanggal 10 Januari 1989 Nomor 17 luas 6.260 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
 3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 491 yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi Nomor 652, tanggal 14 April 1993, luas 2.835 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
 4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 492, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 653, luas 4.145 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
 5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 493, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 647, luas 2.640 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
 6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 495, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 650, luas 2.060 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;



7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 496, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 659, luas 2.735 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 498, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi Nomor 660, tanggal 14 April 1993, luas 2.280 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 499, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 663, luas 1.485 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 500, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 662, luas 1.310 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 501, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 667, luas 1.270 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 502, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 656, luas 5.030 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 503, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April 1993 Nomor 655, luas 3.255 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;
14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 504, yang terbit pada tanggal 6 November 1993, Gambar Situasi tanggal 14 April



1993 Nomor 654, luas 3.995 M², dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro;

Yang kesemuanya terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 15/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 27 April 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 149/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 6 Oktober 2015 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 690 K/TUN/2015, tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 23 Mei 2018 (Bukti PK-1) dan tanggal 19 November 2018 (Bukti PK-2) sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 15/G/2015/PTUN.SBY. Jo. Nomor 149/B/2015/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 690 K/TUN/2015, tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Februari 2016 Nomor 690 K/TUN/2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya tanggal 6 Oktober 2015, Nomor 149/B/2015/PT.TUN.SBY., serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanggal 27 April 2015, Nomor 15/G/2015/PTUN.SBY.;

**MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DAN:
MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali telah daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU:

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Kembali pada tanggal 20 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) ternyata Surat Kuasa yang dijadikan dasar peralihan hak sertipikat *a quo* dinyatakan sah oleh putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pencatatan peralihan hak harus dinyatakan sah, sehingga putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Perdata;
- Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) berupa: putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung R.I., Tanggal 17 Mei 2016 No. 286 K/PDT/2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 20 Mei 2015, No. 126/PDT/2015/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Tanggal 24 Desember 2014, No. 33/Pdt.G/2014/PN.Sit.), yang pada pokoknya:
 - Menyatakan Akta Nomor 30 dan Akta Nomor 31 tanggal 6 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris VERONICA RATNA HANDAYANI, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menyatakan Surat Pencabutan Pernyataan dan Pencabutan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dibuat dihadapan Notaris IMRON AZIS KADIR, S.H. tanggal 6 Agustus 2013, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 - Menyatakan 14 (empat belas) sertipikat hak milik atas tanah yakni :
 - Sertifikat Hak Milik No. 326 Luas 2.340 M2
 - Sertifikat Hak Milik No. 310 Luas 6.260 M2
 - Sertifikat Hak Milik No. 491 Luas 2.835 M2
 - Sertifikat Hak Milik No. 492 Luas 4.145 M2



- Sertifikat Hak Milik No. 493 Luas 2.640 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 495 Luas 2.060 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 496 Luas 2.735 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 498 Luas 2.280 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 499 Luas 1.485 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 500 Luas 1.310 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 501 Luas 1.270 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 502 Luas 5.030 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 503 Luas 3.253 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 504 Luas 3.995 M2

yang oleh Tergugat III (Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo*) telah dilakukan pendaftaran peralihan hak milik menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Bahwa pada hakekatnya sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan bukti hak milik dan menurut putusan hakim perdata yang berwenang memutus sengketa keperdataan telah dinyatakan peralihan hak milik dari Penggugat ke Ratna Indrawati adalah sah dan berkekuatan hukum, maka sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* atas nama Ratna Indrawati tetap berlaku untuk itu permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan dan membatalkan putusan kasasi;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 K/TUN/2015, tanggal 18 Februari 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan



mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 K/TUN/2015, tanggal 18 Februari 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan

Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2019



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001